



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 401/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBAYARAN KONTRIBUSI KEIKUTSERTAAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN *CONFERENCE WEBINAR "INTO
CLINICAL PRACTICE: MEETING THE CHALLENGES OF GRAM-NEGATIVE INFECTION
MANAGEMENT"*

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diadakannya kegiatan *Conference Webinar "Into Clinical Practice: Meeting The Challenges Of Gram-Negative Infection Management"*, perlu mengirimkan delegasi dari dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran keikutsertaan dosen dalam kegiatan seperti tersebut pada huruf a, perlu membayar kontribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN KONTRIBUSI KEIKUTSERTAAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN *CONFERENCE WEBINAR “INTO CLINICAL PRACTICE: MEETING THE CHALLENGES OF GRAM-NEGATIVE INFECTION MANAGEMENT”*
- KESATU : Menetapkan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta dalam kegiatan *Conference Webinar “Into Clinical Practice: Meeting The Challenges Of Gram-Negative Infection Management”*, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana kontribusi kepada dosen yang bersangkutan sebesar GBP 33.33 VAT GBP 6.67.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 401 /UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2020
TENTANG :
PEMBAYARAN KONTRIBUSI KEIKUTSERTAAN DOSEN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DALAM KEGIATAN CONFERENCE
WEBINAR "INTO CLINICAL PRACTICE: MEETING THE
CHALLENGES OF GRAM-NEGATIVE INFECTION
MANAGEMENT"

PERSONALIA PESERTA SEMINAR

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	dr. Helmia Farida, M.Kes., Sp.A., Ph.D	196612132001122001	Penata Tk.I/ III d	Lektor
2	dr. Nahwa Arkhaesi, Sp.A., M.Si.Med	196910252008122001	Penata Muda Tk.I/ III b	Asisten Ahli

Semarang, 17 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

